



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. RAYA GUNUNGJAYA BATUTAMBUN KM. 3 Telp. (0635) 510013-Fax. (0635) 510051

BATUTAMBUN

Kode Pos 22753

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421 / ~~2869~~ / K / 2013

10/04/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 102090 PAGARAN TONGA, KEC. SIMANGAMBAT
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** :
- Bahwa dengan dilirikannya Sekolah Dasar (SD) Negeri 102090 Pagaran Tonga Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Pengipolat Sekolah Dasar (SD) Negeri 102090 Pagaran Tonga Kecamatan Simangambat dengan surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Kabupaten/Kota Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 614/2002 tentang Pelaksanaan Akreditasi Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 102090 PAGARAN TONGA KEC. SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- KESATU :** Memberi Izin Operasional Sekolah Kepada
1. Nama Sekolah : SD Negeri 102090 Pagaran Tonga
 2. Alamat Sekolah : Desa Pagaran Tonga Kec. Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara
- KEDUA :** Pengelola Unit Sekolah Baru SD Negeri 102090 Pagaran Tonga Kec. Simangambat mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Melaksanakan rekruitmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
 3. Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung
Pada Tanggal : 2 - 12 - 2013



SELESAI Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth :
1. Dijen Disdiknas, Depdiknas di Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Kepala DPRD Kab. Padang Lawas Utara
 4. Kepala BAPPEDSA Kab. Padang Lawas Utara